



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER

PUTUSAN PEMERIKSAAN CEPAT NOMOR:  
008/LP.AC/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

A. PENEMU/PELAPOR

Nama : Rizal Firmansyah  
Pekerjaan : Wirawasta  
Alamat : Dusun Gunitir, RT 003 RW 014 Desa Arjasa

B. TERLAPOR

Nama : PPK Kecamatan Arjasa  
Pekerjaan : PPK Kecamatan Arjasa  
Alamat : Kecamatan Arjasa Kab. Jember

C. URAIAN PERISTIWA DAN ANALISA HUKUM

(Uraian peristiwa secara singkat mencakup informasi berdasarkan hasil pengawasan atau penyampaian Laporan, tanggapan Terlapor, serta analisa hukum)

- Bahwa Pelapor mengajukan Keberatan atas kesalahan dalam Penulisan di Sirekap pada TPS 3 Desa Arjasa Kecamatan Arjasa pada Pemilihan DPRD Kabupaten.
- Bahwa Pelapor mendalilkan Suara Perlapor di C Hasil TPS 3 Desa Arjasa pada Pemilihan DPRD Kabupaten tertulis 81 Suara akan tetapi pada Sirekap tertulis angka 0
- Bahwa Pelapor mendalilkan terdapatnya salah input suara antara Pelapor dengan Caleg nomor urut 3 dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Soenarti
- Bahwa Pelapor mendalilkan berdasarkan C Hasil TPS 3 Desa Arjasa pada Pemilihan DPRD Kabupaten Suara Caleg nomor urut 2 sejumlah 0 Suara sedangkan di Sirekap Sejumlah 2
- Bahwa Pelapor mendalilkan berdasarkan C Hasil TPS 3 Desa Arjasa pada Pemilihan DPRD Kabupaten Suara Caleg nomor urut 3 sejumlah 8 Suara sedangkan di Sirekap Sejumlah 81
- Bahwa Pelapor mendalilkan berdasarkan C Hasil TPS 3 Desa Arjasa pada Pemilihan DPRD Kabupaten Suara Caleg nomor urut 4 sejumlah 81 Suara sedangkan di Sirekap Sejumlah 0
- Bahwa berdasarkan Pernyataan dari PPK Arjasa memang terdapatnya salah input Perolehan Suara di TPS 3 Desa Arjasa pada Pemilihan DPRD Kabupaten

#### D. PUTUSAN

Menimbang berdasarkan peristiwa dan analisa hukum sebagaimana dimaksud di atas dan mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

#### MEMUTUSKAN

1. Mengembalikan Perolehan Suara Calon Legislatif DPRD Kabupaten Jember dari Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Jember 2 Nomor urut 2 yang semula mendapatkan 8 Suara menjadi 0 suara, Nomor urut 3 yang semula mendapatkan 81 suara menjadi 8 suara dan nomor urut 4 yang semula 0 suara menjadi 81 suara disesuaikan dengan C Hasil TPS 3 Desa Arjasa

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Jember oleh 1) Sanda Aditya Pradana sebagai Ketua, 2) Devi Aulia Rahim, S.TP, 3) Yoyok Adi Pranata, 4) Ummul Mu'minat, 5) Wiwin Riza Kurnia, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin tanggal empat bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan ditanda tangani oleh Devi Aulia Rohim sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Jember yang berada di tempat terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu.

Bawaslu Kabupaten Jember



(Devi Aulia Rohim, S.TP)